BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 709
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 027/K.JI-28/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TUBAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID- 19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Tuban pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaMenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona diIndonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 020/SK/K.JI-28/HK.01.01/III/2019 s/d Nomor : 039/SK/K.JI-28/HK.01.01/III/2019 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tuban;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Tuban pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Tuban
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
4. Camat se Kabupaten Tuban;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tuban;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tuban
padatanggal : 30 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag., S.H., MH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tuban
Nomor : 029 /K.JI-28/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 · Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPETAN TUBAN

NO	KECAMATAN	NAMA	DIVISI
1	BANCAR	ABDUL ROZAK	KETUA
2		AHMAD RIFAI	ANGGOTA
3		AHMADI	ANGGOTA
4	BANGILAN	ABDUR ROHMAN	KETUA
5		AHMAD HERU WAHYUDI	ANGGOTA
6		LUTFIL HAKIM	ANGGOTA
7	GRABAGAN	SAEKUN	KETUA
8		EDI YUNIARTO	ANGGOTA
9		AHMAD ALI YASIN	ANGGOTA
10	JATIROGO	ACH. KHOLID	KETUA
11		DWI PADMI ASTUTIK	ANGGOTA
12		SISWO ANDRI SAPUTRO	ANGGOTA
13	JENU	RAFIUL HUDA	KETUA
14		WIDODO	ANGGOTA
15		SAIFUN NASIR, S.H.	ANGGOTA
16	KENDURUAN	MOCHAMAD KHUMAEDI	KETUA
17		URIP	ANGGOTA
18		SUSI PUJI ASTUTIK	ANGGOTA
19	KEREK	SUNANDAR	KETUA
20		TARMUKTIONO	ANGGOTA
21		DAFID ANDRIYANTO	ANGGOTA
22	MERAKURAK	MOCH. SAIFUL ANHAR	KETUA
23		CUCUK HARTANTO	ANGGOTA
24		MUHAMMAD ZUBAIDI	ANGGOTA
25	MONTONG	ALI MASRURIN	KETUA
26		FATIM	ANGGOTA
27		M. NASIRUDDIN	ANGGOTA
28	PALANG	MOH. AS'AD	KETUA
29		MOH. KHOIRUN NADHIRIN	ANGGOTA
30		ANDRI PUTRA PRATAMA	ANGGOTA

31	PARENGAN	DEWI AMBARWATI	KETUA
32		SIGIT ARIYANTO	ANGGOTA
33		WARYONO	ANGGOTA
34	PLUMPANG	MOCHAMAD ZAENAL SYAFI'I	KETUA
35		IMAM IBNU ATHO'	ANGGOTA
36		SUTATIK, S. Pd	ANGGOTA
37	RENGEL	EDY SUPRAYOGI	KETUA
38		MUSYAFA'	ANGGOTA
39		SAMSUL HUDA	ANGGOTA
40	SEMANDING	MUTHOLIBIN	KETUA
41		INTAN RATNA KUSUMAYANTI, ST.	ANGGOTA
42		YULY PURWATININGSIH	ANGGOTA
43	SENORI	MOHAMMAD ULIL ARHAM	KETUA
44		SAILATUN NI'MAH	ANGGOTA
45		KHOIRUL HUDA	ANGGOTA
46	SINGGAHAN	MUKHAMAD SAMSUL HADI	KETUA
47		ABDUL A LA	ANGGOTA
48		SOLIHUL FUAD	ANGGOTA
49	SOKO	LUQMAN ARIS HARIYANTO	KETUA
50		LASMURI	ANGGOTA
51		AHMAD SAEFUDIN	ANGGOTA
52	TAMBAKBOYO	MUFADLILAH	KETUA
53		WARMU	ANGGOTA
54		NURUL MUBTADIIN	ANGGOTA
55	TUBAN	MOCHAMMAD IMRON ANSHORI	KETUA
56		MUALIFAH	ANGGOTA
57		KUSUMA YULINDRAYANA	ANGGOTA
58	WIDANG	SUPADMO, S. Pd	KETUA
59		KHOIRUL HIDAYATI	ANGGOTA
60		KUMAIDI	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag., S.H., MH